



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN *E-LEARNING*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pemerintah mewujudkan kampus merdeka melalui merdeka belajar, pembelajaran daring (*e-learning*) di Universitas Negeri Semarang perlu dilakukan secara leluasa dan fleksibel sesuai kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan *E-Learning* Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1580);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2019 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN *E-LEARNING* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan *E-Learning* Universitas Negeri Semarang, diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal kondisi tertentu, perkuliahan dengan *E-Learning* dapat dilaksanakan lebih dari 4 (empat) kali pertemuan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan dengan memperhatikan standar mutu pendidikan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan

Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

196702101990031002

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal, 30 Maret 2020

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, 

TTD

FATHUR ROKHMAN